

## **BAB 5**


### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari sepuluh krim terdapat dua krim yang positif mengandung merkuri yakni krim pada sampel kode B (Sp) dan sampel kode H (LHN) yang menunjukkan hasil positif pada uji reagen NaOH, uji reagen HCL, uji reagen KI dan uji Nyala Api. dan pada krim A, C, D, E, F, G, I beberapa uji reagen HCL KI dan uji nyala api masih menunjukkan hasil negatif.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian ini memiliki keterbatasan dimana peneliti hanya menguji uji kualitatif menggunakan reagen HCL, NaOH, dan KI. sehingga bisa melanjutkan kembali penelitian ini dengan menggunakan uji kuantitatif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, H. S. (2017). Analisis Uji Kualitatif Merkuri Sediaan Krim Pemutih Yang Beredar Di Pasaran Kota
- Ma'ruf, A. M. (2018). Analisis Kandungan Merkuri (Hg) Pada Sediaan Krim Pemutih Yang Beredar. *Media Farmasi*, 37.
- Muliyawan Dewi, S. D. (2013). *A-Z Kosmetik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tranggono, L. (2007). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yuningrat, W. d. (2007). *Bahan Pewarna Berbahaya Pada Sediaan Kosmetik*. Jakarta : Depertamen Kesehatan.
- Wijaya, F. (2013). Analisis Kadar Merkuri (hg) Dalam Sediaan Hand Body Lotion Whitening Pagi Merek X, Malam Merek X, Dan Bleaching Merek X Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM. *CALYPTRA*, 2(2), 1-12.
- Citra, M. D. (2007). Hati-hati pakai pemutih. Diambil dari <http://cybermed.cbn.net.id/cbppt/healthnews>.
- World Health Organization. (2011). Mercury in skin lightening products. Public Health and Environment. Switzerland: WHO.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2007). Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna Yang Dilarang: Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.01.432.6081, 1 Agustus 2007. Jakarta.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2008).  
Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor  
hk.00.05.4.1745 Tahun 2008 tentang Tosmetik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2015).  
Waspada Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya “Teliti  
Sebelum Memilih Kosmetika”. Badan Pengawas Obat dan  
Makanan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Kepala Badan  
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun  
2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Agustoo L. Christi., 2008, Validasi Metode Spektrofotometri Visibel  
Menggunakan Pereaksi o-Fenantrolina pada Penetapan Kadar  
Hidrokuinon dalam Krim Simulasi, Skripsi, Fakultas Farmasi  
Universitas Santa Dharma, Yogyakarta.

Anief, Moh., 2012, Farmasetika, 116-121, Universitas Gadjah Mada,  
Yogyakarta.

Anonim., 2013, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Tentang Standar  
Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, Departemen  
Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Anonim., 2010, Direktorat Jendral Pengawas Obat dan Makanan, Nomor.  
HK.03.1.23.12.10.11983, Tentang Kriteria dan Tata cara Pengajuan  
Notifikasi Kosmetika, Departemen Kesehatan Republik Indonesia,  
Jakarta.